

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kabupaten Lamongan terletak di daerah Pantai Utara Jawa mayoritas warganya berprofesi sebagai petambak, nelayan serta petani. Kabupaten Lamongan mempunyai lahan pertanian yang bisa dibilang luas, sehingga sebagian warganya bekerja menjadi petani yang menghasilkan padi dan jagung, Sebagian lainnya menjadi petambak, ikan yang dibudidayakan mulai dari ikan bandeng, udang windu, udang panami, ikan lele, gurami, Ikan Kakap, Ikan Mas/ tombro, dan mujaher.

Sebagian warga Kabupaten Lamongan juga bekerja sebagai nelayan dikarenakan Kabupaten Lamongan secara geografis terletak di sepanjang Pantai Utara, yang menjadikan Kabupaten Lamongan mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah ruah dalam bentuk hasil laut. Warga Lamongan yang bekerja sebagai nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai utara diantaranya warga Kecamatan, Brondong, Paciran, dan daerah sekitarnya.

Selain sebagai petani, petambak, dan nelayan ada juga yang bekerja di industri seni , lebih tepatnya seni pembuatan batik tulis, industri batik tulis terpusat di daerah kecamatan paciran lebih tepatnya di sentra industri pengrajin batik desa Sendangduwur yang masih masuk ke dalam wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Ketrampilan membatik warga masyarakat Desa Sendangduwur berasal dari warisan turun temurun serta mendapatkan pendampingan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (selanjutnya dapat disebut Disperindag) Kabupaten Lamongan, batik tulis karya pengrajin Sendangduwur dikenal sebagai salah satu produk unggulan dari Kabupaten Lamongan.

Menurut sejarah yang berkembang di masyarakat, batik Sendangduwur bermula dari Dewi Tilarsih (istri Raden Nur Rahmat Sunan Sendang) pada abad ke 16 (enam belas) Masehi. Dewi Tilarsih sendiri dianggap sebagai awal mula adanya batik di Desa Sendangduwur, Dewi Tilarsih menularkan kepiawaian membatiknya kepada seluruh masyarakat Sendangduwur yang berminat, masyarakat Sendangduwur sangat antusias terhadap belajar batik sebagai ketrampilan tambahan yang dikerjakan disamping menjadi ibu rumah tangga. Sejak saat itu masyarakat Desa Sendangduwur menjadi orang rumahan disebabkan karena kaum pria bekerja sebagai pengrajin emas di depan rumah atau biasa disebut besali, sementara para kaum wanita bekerja menjadi pembatik pada dapur belakang rumah memanfaatkan ketrampilan membatik yang diperoleh dari Dewi Tilarsih, Ketika di waktu senggang masyarakat Desa Sendangduwur menyempatkan untuk mengajarkan ketrampilan membatik kepada anak cucunya agar terjadi regenerasi pembatik.¹

Pada tahun 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima) batik

¹Barrur Rohim *Wawancara* (Sendangduwur Lamongan, 7 Desember 2021)

Sendangduwur mengalami kepunahan. Dikarenakan peristiwa pemberontakan partai komunis Indonesia akibatnya kegiatan membatik di Desa Sendangduwur sempat menghilang.²

Saat awal periode tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) batik Sendangduwur mulai dibangkitkan dari kepunahannya, pemrakarsa bangkitnya batik di Desa Sendangduwur merupakan mantan bupati Kabupaten Lamongan yakni Bapak Syafi'i dengan memerintahkan Bapak Ishaq selaku Kepala Desa Sendangduwur untuk kembali corak batik yang hilang, pada tahun 90 an diketahui masih ada seorang pembatik sepuh yang berumur 77 (tujuh puluh tujuh) tahun dan dapat mengingat corak batik yang pernah dibuat saat remaja sebelum tahun 1965 yang bernama Ibu Marni dari tangan Ibu Marni tersebut terkumpul 9 (sembilan) maha karya corak batik,³ yaitu :

1. Corak Singo Mengkok
2. Corak Nam Kanthil
3. Corak Parikesit
4. Corak Dorang Urang
5. Corak Udan Liris
6. Sekar Jagad
7. Geringasing
8. Belah Intan
9. Encit- Encitan

Pada tahun 90 an juga masyarakat Desa Sendangduwur mulai melakukan kegiatan membatik kembali, pelatihan-pelatihan oleh Disperindag Lamongan dilakukan terhadap pengrajin batik untuk

² Harsono, *Wawancara* (Sendangduwur Lamongan, 7 Desember 2021)

³ Mudrikah, *Wawancara* (Sendangduwur Lamongan, 7 Desember 2021)

meningkatkan hasil yang lebih baik. Batik produksi Desa Sendangduwur terus mengalami perkembangan sampai saat ini, para pengrajin juga sudah berani bermain warna.

Pengrajin juga mampu membuat model sendiri dengan memodifikasi corak yang sudah ada, bahkan mereka juga mampu menciptakan corak baru untuk memenuhi permintaan pasar dengan mengambil ide dari keindahan alam sekitar Desa Sendangduwur seperti flora fauna dan ide motif yang diambil dari sekitaran makam sunan Sendangduwur.

Pengusaha/ sentra batik tulis di Desa Sendangduwur saat ini berjumlah 11 (sebelas) usaha, dengan rata-rata tenaga kerja sebanyak 7-12 orang, kepopuleran batik Sendangduwur yang bagus tidak diiringi oleh kesuksesan para pengrajinnya, Kiprah mereka di dunia membatik memang sudah bagus dan dinilai sukses, namun sampai saat ini masih sering terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, Adapun hal yang dimaksud adalah konflik kecil yang sering terjadi di kalangan pelaku industri batik tulis. Pengrajin batik yang mengetahui ada corak batik bagus dan laku di pasaran dari pengrajin batik lainnya, biasanya mereka mencontohnya, dan hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik ataupun pencipta corak batik. Jika berpedoman pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) dalam Pasal 40 Ayat 1 (huruf j) telah disebutkan bahwa corak motif batik bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Pada dasarnya peristiwa tersebut tidak akan terjadi apabila pemilik ataupun pencipta corak tersebut mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Ditjen KI) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun menurut masyarakat kendala yang saat ini dihadapi dari pendaftaran corak motif batik adalah karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan, biaya tersebut berbanding terbaik dengan pendapatan mereka sehari-hari⁴, disisi lain apabila dilakukan pendaftaran, maka persaingan antar industri batik juga lebih sehat dan mengasah kreatifitas masing-masing pengrajin untuk berkarya dengan lebih kreatif lagi, tanpa harus merasa khawatir akan ditiru. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka penelitian ini sangat penting untuk diteliti dengan Judul ***“Perlindungan Atas Corak Motif Batik Milik Pengrajin Batik Tulis (Studi Di Sentra Batik Tulis Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Di Atas, Permasalahan Yang Akan Dibahas Pada Penelitian Ini Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Corak Motif Batik Milik Pengrajin Di Desa Sendangduwur?
2. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memberikan Perlindungan terhadap Corak Batik Milik Pengrajin Batik tulis di Sendangduwur?

⁴Anik Pujiati Wawancara (Sendangduwur Lamongan, 7 Desember 2021)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut :

- A. Untuk memperoleh kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap corak batik milik pengrajin di Desa Sendangduwur ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- B. Untuk mengetahui peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam perlindungan corak batik milik pengrajin batik Sendangduwur.

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini:

- A. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perlindungan Hak Cipta atas corak batik di Desa Sendangduwur serta peran pemerintah daerah Kabupaten Lamongan.
- B. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat luas terutama bagi pelaku usaha batik tulis di sentra batik tulis Sendangduwur mengenai pentingnya perlindungan hak cipta atas corak batik yang sudah dikreasikan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini :

A. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan dan pemahaman dari temuan masih adanya pelaku usaha batik tulis yang belum sadar pentingnya perlindungan hak cipta atas karyanya.

B. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan bagi masyarakat khususnya di Desa Sendangduwur mengenai pentingnya mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta.

C. Bagi Pelaku Usaha Batik Tulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terutama bagi pelaku usaha batik tulis yang menghasilkan produk yang bernilai ekonomi kreatif mengenai pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan keaslian penelitian ini dengan judul “Perlindungan Atas Corak Motif Batik Milik Pengrajin Batik Tulis (Studi Di Sentra Batik Tulis Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran) jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, maka berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan pendaftaran Hak Cipta sebagai parameter perlindungan hukum pemegang Hak Cipta yang terdaftar sebagai berikut :

Skripsi Giniarti Suniarti yang berjudul Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Perspektif Muamalah, Penelitian tersebut membahas perlindungan batik yang ada di Indonesia dengan 2 (dua) rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif analitis, dan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, pembahasannya lebih mengarah pada perlindungan hak cipta batik dilihat dari perspektif hukum fiqih muamalah,⁵ sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan lokasi penelitian ini berada di wilayah Pantai Utara Jawa.

Penelitian kedua yakni penelitian yang ditulis oleh Nuzulia Dian Pertiwi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 2 (dua) rumusan masalah penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Blora

⁵ Giniarti Suniarti, *Skripsi*, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Perspektif Muamalah*” Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2013.

Jawa Tengah dengan menggunakan metode penelitian empiris namun dalam skripsi tersebut tidak disebutkan dengan spesifik tempat dan metode pendekatan yang dilakukan,⁶ sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode penelitian empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan dua rumusan masalah, dengan objek penelitian di sentra batik tulis Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

⁶ Nuzulia Dian Pertiwi, *Skripsi*, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta (Studi Motif Batik Di Kabupaten Blora)*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017.

Adapun penelitian ini berkaitan dengan Pelindungan Hukum yang diberikan dalam perspektif Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai perlindungan hak cipta atas corak batik dan yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yang paling terlihat yakni pada lokasi penelitian, lokasi penelitian skripsi ini terletak di sentra Batik Tulis Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan keunikan daerah tersebut karena berada di atas perbukitan kars dan letaknya sangat dekat juga dengan Pantai Utara Pulau Jawa, karena biasanya industri batik sangat dekat dengan daerah keramaian serta Pasar besar, dan hal tersebut yang menjadikan penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1 1.5.1

Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama dan Jenis Tulisan	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
----	------------------------	-------	-----------------	---------

1	Ginarti Sutriani (Skripsi- Universitas Islam Negeri Malang)	Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Perspektif Muamalah	1. Bagaimana perkembangan perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hak cipta atas batik perspektif fiqh muamalah?	1. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif analitis 2. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis normatif analitis Pembahasan yang lebih mengarah pada perlindungan hak cipta batik dilihat dari perspektif hukum fiqh muamalah
---	---	---	---	--

2	Nuzulia Dian Pertiwi (Skripsi- Universitas Muhammadiyah Surakarta).	Perlindungan Hukum Hak Cipta (Studi Motif Batik Di Kabupaten Blora).	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif batik Kabupaten Blora berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta ? 2. Usaha apa sajakah yang dilakukan oleh pengusaha batik blora untuk melindungi motif batik kabupaten Blora?	1. Pokok pembahasan dari penelitian tersebut mengenai perlindungan pemerintah daerah dan pengrajin batik. 2. lokasi penelitian berada di kabupaten blora dan menggunakan pendekatan normatif . 3. tidak disebutkan dengan spesifik tempat dan metode pendekatan yang dilakukan.
---	--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan ataupun berlakunya hukum.⁷

Penelitian ini berfokus pada perlindungan corak motif batik pengrajin di sentra batik tulis Sendangduwur Kecamatan Paciran serta ketelibatan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam perlindungan hak cipta batik tulis di sentra Batik Tulis Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yakni pendekatan penelitian yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketikasistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁸

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 46.

⁸ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm.70.

tujuan dari penggunaan penelitian di atas adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan batik tulis yang bercorak kontemporer dan peran serta Pemerintah Kabupaten Lamongan.

1.6.3 Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, alasan kenapa dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan Desa Sendangduwur merupakan sentra industri batik tulis yang sudah dikenal luas serta mempunyai corak batik kontemporer yang dapat dilindungi oleh Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta.

1.6.4 Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁹

⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm.89.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹⁰

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa literatur sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer merupakan aturan tertulis yang ditegakkan Negara yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Bahan hukum sekunder

Terdiri dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, serta literatur atau bahan bacaan yang relevan.¹¹

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah

1. Wawancara

¹⁰ Muhaemin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm.124.

¹¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.89

Wawancara yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi¹². Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹³

2. Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan data dengan membaca ataupun. Mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu penelitian serta dilengkapi dokumen pendukung lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah arsip ataupun dokumen yang

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 16

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.86- 87.

mencatat peristiwa yang telah terjadi, seperti foto dokumenter, catatan lama, dan lain- lain. Penelitian akan lebih kredibel serta dapat dipercaya dengan melampirkan bukti peristiwa sejarah ataupun arsip dokumen yang mendukung.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data memiliki kedudukan yang sangat vital di dalam suatu penelitian agar mencapai tujuan dari sebuah penelitian, data yang didapat akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga didapat suatu kesimpulan yang merupakan hasil final dalam penelitian ini.¹⁴

a) Editing

Setelah melakukan penelitian di lokasi penelitian, peneliti melakukan pengeditan dengan meneliti data- data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban dan keterbacaan tulisan dan kejelasan makna dengan tujuan agar mengetahui data tersebut sudah lengkap atau belum.

b) Klasifikasi

Proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, observasi maupun dokumentasi.

¹⁴ Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar Teoritis Dan Praktis*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 1988, hlm. 35.

c) Verifikasi data

Verifikasi data adalah Pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

d) Analisa Data

Menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian ditelaah menggunakan Undang-Undang, buku- buku, kitab-kitab, jurnal, dan lain sebagainya agar mendapatkan hasil yang sempurna dan efisien sesuai yang diharapkan.